



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Jaya Perkasa**, tempat kedudukan Jl. Soekarno Hatta Kav.147 No.5 Pekanbaru-Riau, Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Muamar Khadafi (Kepala Bisnis PT.BPR Mandiri Jaya Perkasa)
2. Rio Siswanto (Kepala Operasional PT.BPR Mandiri Jaya Perkasa)
3. Jhoerlyman Pasaribu (Legal PT.BPR Mandiri Jaya Perkasa), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 dengan register nomor: 1089/SK/Pdt/2023/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan :**

**Lusi Yanti Riza**, bertempat tinggal di Jl. Pramuka Komp.Panorama/camelia No.01 Rt.002 Rw.004, Lembah Sari, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, dalam perkara ini telah menunjuk kuasa hukumnya yaitu : sdr. Octa Fadhillah, S.H. adalah advokat & Konsultan Hukum yang berdomisili pada kantor Law Office Noesantara & Associates yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.149 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dengan register nomor : 1139/SK/Pdt/2023/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membacara surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr, tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr, tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri di dalam Perjanjian Kredit Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru;
2. Bahwa adapun yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Kredit tersebut yaitu:
  - 1) Bahwa, pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, PT Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Jaya Perkasa berkedudukan di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dengan Lusi Yanti Riza selanjutnya disebut Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Panorama/Camelia No.1, RT.002, RW.004, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru antara Penggugat dan Tergugat (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian telah menempatkan Penggugat sebagai Bank/Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur;
  - 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 mengenai Ketentuan Kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor 49 tertanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp Rp. 350.000.000,-

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat dan kondisi kredit sebagai berikut :

- a. Suku Bunga : 16%
- b. Jangka Waktu : 60 bulan
- c. Terhitung sejak tanggal : 14-01-2022
- d. Jatuh tempo kredit : 14-01-2026
- e. Biaya Administrasi : Rp.3.500.000,-
- f. Provisi : Rp 7.000.000,-
- g. Biaya Notaris : Rp.38.300.000,-
- h. Angsuran Kredit : Rp.10.500.000,-
- i. Asuransi Jiwa Kredit : Rp.5.523.500,-
- j. Asuransi Kebakaran : Rp.620.350,-
- k. Jadwal pembayaran Debitur wajib mengangsur angsuran pokok berikut bunga dan administrasi tabungan kepada Bank selama 60 (enam puluh) kali angsuran setiap bulan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- l. Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 huruf (k) diatas, maka akan dikenakan denda sebesar 0,2 % dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 14 pada tanggal 14 Januari yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor : 01498, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 02 Desember 2006 Nomor : 00743/2006, NIB:05.01.12.03.00975, seluas 173 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Komplek Perdana Blok A-02, Desa/Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 Januari 2007 yang terdaftar atas nama : YUDHI PRASETIA RIZA;**

4. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya penyelesaian masalah dengan musyawarah dan melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta kepada Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat:

- Surat Peringatan ke-1 (pertama) No. 557/02/BPR-MJP/PKU/XI/2022

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



- Surat Peringatan ke-2 (dua) No.581/02/BPR-MJP/PKU/IX/2022,
- Surat Peringatan ke-3 (tiga) No.617/02/BPR-MJP/PKU/XI/2022,

Namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut dan tetap **melanggar janji atau melakukan Tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan;**

5. Bahwa Akibat perbuatan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji/Wanprestasi sehingga apa yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian secara Materil kepada Penggugat dengan rincian hutang sampai dengan per bulan November 2023 adalah sebagai berikut :

<b>Hutang Pokok</b>	<b>: Rp.274.166.671,-</b>
<b>Tunggakan Pokok</b>	<b>: Rp. 46.666.664,-</b>
<b>Hutang bunga</b>	<b>: Rp. 37.333.336,-</b>
<b>Hutang denda</b>	<b>: Rp. 2.268.000,-</b>
<b>Total</b>	<b>: Rp.326.834.671,-</b>

**Terbilang (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)**

bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;

6. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu agar Gugatan Penggugat tidak menjadi Illusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/Agunan yaitu :

**Sertifikat Hak Milik Nomor : 01498, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 02 Desember 2006 Nomor : 00743/2006, NIB:05.01.12.03.00975, seluas 173 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Komplek Perdana Blok A-02, Desa/Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 Januari 2007 yang terdaftar atas nama : YUDHI PRASETIA RIZA;**

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka patut dan adil untuk dihukum membayar biaya- biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



# Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum dan mengikat isi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru;
3. Menyatakan sah secara hukum seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga demi hukum jaminan berupa : **Sertifikat Hak Milik Nomor : 01498, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 02 Desember 2006 Nomor : 00743/2006, NIB:05.01.12.03.00975, seluas 173 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Komplek Perdana Blok A-02, Desa/Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 Januari 2007 yang terdaftar atas nama : YUDHI PRASETIA RIZA;**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar :

**Hutang Pokok : Rp.274.166.671,-**

**Tunggakan Pokok : Rp. 46.666.664,-**

**Hutang bunga : Rp. 37.333.336,-**

**Hutang denda : Rp. 2.268.000,-**

**Total : Rp.326.834.671,-**

**Terbilang (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)**

bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi

6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi /Cidera Janji serta memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Penggugat mempunyai hak dan wewenang baik dengan tindakan sendiri maupun dengan bantuan Pengadilan dan pihak berwenang lainnya, untuk melakukan serangkaian upaya penagihan demi kepastian pelunasan sesuai dengan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo atas seluruh hutang beserta tunggakan-tunggakan yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;
  8. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh pinjaman sebesar **Rp.326.834.671,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)** bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi maka terhadap agunan Sebidang tanah dan bangunan berupa Hak Milik Nomor : 1367/Tanah Merah, seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-09-2007 (dua puluh satu September dua ribu tujuh), Nomor :1546/10.12/R/2007 terletak di dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Tanah Merah. Lebih lanjut diuraikan dalam sertipikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan kabupaten Kampar, tanggal 26-10-2007 (dua puluh enam Oktober dua ribu tujuh), yang terdaftar atas nama : AMIN yang telah dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya digunakan untuk pelunasan kepada Penggugat;
  9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat.
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberi saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam persidangan mengajukan jawaban pada tanggal 8 Desember 2023, yang pada pokoknya :

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa prinsipnya Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali diakui dengan tegas kebenarannya demi mendukung dalil-dalil Tergugat;

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONCORTIUM)**

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita Poin 3 mengenai jaminan sertipikat yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas perjanjian kredit Nomor 14 pada tanggal 14 Januari 2022 yang pada intinya menyebutkan identitas jaminan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01498 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Tertanggal 09 Januari 2007 atas nama YUDHI PRASETIA RIZA;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jaminan tersebut bukan atas nama Tergugat melainkan nama orang lain yakni Yudhi Prasetia Riza. Bahwa Penggugat didalam positanya tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat dengan orang yang bernama Yudhi Prasetia Riza selaku pemilik jaminan tersebut;
3. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak melibatkan Pemilik Jaminan pada gugatan ini maka oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Bahwa seharusnya Penggugat turut menjadikan pihak pemilik jaminan tersebut sebagai Pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya-tidaknya menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat dengan Pemilik Jaminan tersebut;

Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat telah terbukti Kurang Pihak (*Plurium Litis Concortium*), maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**GUGATAN TIDAK CERMAT DAN TIDAK TERANG (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada Posita Poin 4 menyebutkan pada intinya mengenai surat peringatan ke 1, 2, dan 3 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
2. Bahwa kemudian Gugatan Penggugat pada Posita Poin 5 menyebutkan sebagai berikut:



"... menunjukkan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi sehingga apa yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian secara materil kepada Penggugat dengan rincian hutang sampai dengan per bulan november 2023...."

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat lalai dengan tidak membayar kewajibannya sesuai perjanjian kredit namun tiba-tiba Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi didalam dalil gugatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa dengan tidak dijelaskannya didalam dalil gugatan mengenai sejak kapan Tergugat lalai dengan tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat disusun dengan tidak secara cermat dan terang sehingga jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan;
5. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 457 K / SIP / 1972 tanggal 15 Maret 1970 yang menyebutkan:

*".....suatu gugatan harus dirumuskan dengan cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan...."*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikarenakan gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak terang, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi yang dimohonkan diatas juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dari dalil Penggugat pada poin 1 dan 2 dalam Gugatannya bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri di dalam Perjanjian Kredit Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H., M.Kn di Pekanbaru;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



4. Bahwa Tergugat menolak dengan keras terhadap klaim Penggugat pada Poin 2 angka 2 dalam Gugatan mengenai Penggugat telah memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 350,000,000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), karena yang diterima Tergugat hanya sebesar Rp. 284,256,150,- (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
5. Bahwa untuk poin 3 dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya Tergugat mengakui bahwa telah menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01498, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situsai tertanggal 02 Desember 2006 Nomor: 00743/2006, NIB: 05.01.12.03.00975, seluas 173 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di kompleks Perdana Blok A-02, Desa/Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 Januari 2007 yang terdaftar atas nama: YUDHI PRASETIA RIZA;
6. Bahwa untuk poin 4 dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat telah menerima Surat Peringatan dari Penggugat, akan tetapi Tergugat juga selalu kooperatif dan juga menyampaikan apa yang menjadi alasan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, karena usaha Tergugat tidak berjalan lagi karena sudah tutup. Dan Tergugat juga meminta waktu dan keringanan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
7. Bahwa untuk poin 5 dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas kalau Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 274,166,671,- (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), karena Tergugat telah melakukan Angsuran sebesar Rp. 10,500,000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 13 kali angsuran, yang kalau ditotal adalah sebagai berikut:  
Permohonan Kredit: Rp. 350,000,000,-  
Jumlah Yang Dapat Ditarik atau diterima Tergugat: Rp. 284,256,150,-  
Angsuran yang Sudah dibayarkan sebanyak 13 kali: Rp. 10,500,000,- x 13  
= Rp. 136,500,000,-  
Total: Rp. 350,000,000,- - Rp. 136,500,000,- = Rp. 213,500,000,-  
Dan kalau dihitung Hutang Pokok Tergugat hanya sebesar Rp. 213,500,000,- bukan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya



pada poin 5 yaitu sebesar Rp. 274,166,671,- (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Formulir Permohonan Kredit, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Persetujuan Penawaran Kredit No.03/OL/BPR-MJP/II/2022, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Tergugat, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kredit No. 14, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1498 terdaftar atas nama Yudhi Prasetya Reza, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa



- dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 112/2022, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6A**;
  7. Fotocopy Salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 09, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-6B**;
  8. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Online Nomor : 04243/2022, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan hasil print out, selanjutnya diberi tanda **P-6C**;
  9. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Peringatan Ke-1 No. 557/02/BPR-MJP/PKU/XI/2022 tanggal 21 November 2022, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda **P-7A**;
  10. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Peringatan Ke-II No. 581/02/BPR-MJP/PKU/IX/2022 tanggal 02 Desember 2022, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda **P-7B**;
  11. Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Peringatan Ke-III No. 617/02/BPR-MJP/PKU/XI/2022 tanggal 26 Desember 2022, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda **P-7C**;
  12. Fotocopy Surat Pernyataan Tergugat tanggal 04 April 2023, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
  13. Print Out Jadwal Angsuran, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sama dengan hasil print out, selanjutnya diberi tanda **P-9A**;
  14. Print Out Listing Transaksi, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sama dengan hasil print out, selanjutnya diberi tanda **P-9B**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok kecuali bukti P-3, P-7A, P-7B dan P-7C hanya berupa fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti P-6C, P-9A dan P-



9B hanya berupa print out dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. **RIDUAN SIMATUPANG** dan 2. **KIKI SUPRIYANTO.**, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Tergugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Print Out Rekening Koran (Laporan Transaksi Finansial) PT. BPR Mandiri Jaya Perkasa dengan Nomor Rekening 01.1.01.001435.2 atas nama LUSI YANTI RIZA, telah di leges dan dibubuhi materai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sama dengan hasil print out, selanjutnya diberi tanda **T-1**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti dan ternyata hanya berupa print out dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah pula termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertera diawal putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, namun berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 dijelaskan dalam Gugatan Sederhana masalah Eksepsi, provisi dan gugatan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang kemudian dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan gugatan oleh Panitera serta pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka selanjutnya Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengikat proses pemeriksaan terhadap gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (3a), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan :

- Bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Bahwa terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru, bukti P-9 A berupa Jadwal Angsuran dan bukti P-9 B berupa Listing Transaksi yang dihubungkan dengan petitum Penggugat pada angka 5 (lima) dapat diketahui bahwa benar jumlah gugatan sederhana yang diajukan sejumlah Rp. 326.834.671,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga tidak melebihi batas maksimum jumlah gugatan materil yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga Hakim memandang gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Tergugat diketahui dan bertempat tinggal di Jl. Pramuka Komp.Panorama/camelia No.01 Rt.002 Rw.004, Lembah Sari, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau (vide bukti P-3), dan tempat tinggal atau kantor Kuasa Penggugat berada di Jl. Soekarno Hatta Kav.147 No.5 Pekanbaru-Riau, Delima, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, Provinsi Riau, sehingga jelas bahwa Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu kedudukan wilayah hukum yang sama yaitu Kota Pekanbaru sehingga sudah tepat gugatan sederhana tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara *a quo* telah memenuhi yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan memenuhi formalitas gugatan, sehingga Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan asas peradilan, cepat, murah dan biaya ringan maka Pengadilan langsung menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya akibat perbuatan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp. 326.834.671,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa Tergugat membenarkan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H., M.Kn di Pekanbaru (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Hakim menilai bahwa Perjanjian Kredit Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H., M.Kn di Pekanbaru yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan selanjutnya yaitu **Apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?**

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-9 dengan tanpa mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa Perjanjian Kredit dimana Penggugat telah memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan Angsuran kepada Penggugat selama 60 (enam puluh) Bulan, berserta bunga dan biaya-biaya lainnya sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut diatas, Tergugat telah menjaminkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01498, atas



sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 02 Desember 2006 Nomor : 00743/2006, NIB:05.01.12.03.00975, seluas 173 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Komplek Perdana Blok A-02, Desa/Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 Januari 2007 yang terdaftar atas nama : YUDHI PRASETIA RIZA (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 tersebut diatas Penggugat telah diberikan hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang Tergugat untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang telah diterima Tergugat dari Penggugat (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9A berupa Jadwal Angsuran dan bukti P-9B berupa Listing Transaksi, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya dengan beberapa kali mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Tergugat untuk mencari solusi terhadap kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian yang telah mengikatnya (vide bukti P-7A, P-7B dan P-7C);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tergugat tanggal 04 April 2023 (vide bukti P-8) diketahui bahwa Tergugat mengakui tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dan meminta waktu pembayaran atas tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat hingga tanggal 6 April 2023, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tersebut diatas dibenarkan oleh saksi Riduan Simatupang yang pada pokoknya menerangkan bahwa pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman tersebut diterima oleh Penggugat akan tetapi ada potongannya, adapun jaminan Tergugat adalah sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan saksi tidak tahu atas nama siapa SHM tersebut dan terkait potongan memang segitu besarnya dan Tergugat juga sudah diberitahu tentang pemotongan tersebut dan Tergugat bersedia pada saat itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tersebut diatas dibenarkan oleh saksi Kiki Supriyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak lancar membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat dan sampai saat ini Tergugat belum ada pembayaran sedikitpun kepada Penggugat dan setahu saksi Tergugat sudah membayar sebanyak 13 (tiga belas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dimana Tergugat hanya menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar sebesar Rp. 284,256,150,- (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dari Penggugat (vide bukti T-1) dan kalau dihitung Hutang Pokok Tergugat hanya sebesar Rp. 213,500,000,- bukan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebesar Rp. 274,166,671,- (dua ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, oleh karena Perjanjian Kredit Nomor 14 tertanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H., M.Kn di Pekanbaru yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dan didalam perjanjian tersebut seharusnya Penggugat memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-4) namun faktanya Tergugat hanya menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 284,256,150,- (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dari Penggugat (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa meskipun terkait adanya pemotongan dana tersebut dibenarkan oleh saksi Riduan Simatupang, namun Hakim menilai bahwa tindakan pemotongan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan bagi Tergugat, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah memberikan dana Fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Tergugat sebesar Rp. 284,256,150,- (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas perjanjian aquo Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat untuk segera membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat ((vide bukti P-7A, P-7B dan P-7C) namun Tergugat tetap



tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan walaupun Tergugat telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 04 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdara dan pasal 1238 KUHPerdara, maka dengan Tergugat yang tidak membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini, berarti Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian yang telah mengikatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan pengakuan dari Tergugat dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa dengan Tergugat yang telah lalai melakukan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat, maka perbuatan Tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan Wanprestasi, maka petitum gugatan ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 (lima) Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar :

<b>Hutang Pokok</b>	<b>: Rp.274.166.671,-</b>
<b>Tunggakan Pokok</b>	<b>: Rp. 46.666.664,-</b>
<b>Hutang bunga</b>	<b>: Rp. 37.333.336,-</b>
<b>Hutang denda</b>	<b>: Rp. 2.268.000,-</b>
<b>Total</b>	<b>: Rp.326.834.671,-</b>

**Terbilang (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)**

bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat utang tersebut dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang juga bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terbukti Tergugat telah lalai melakukan kewajibannya kepada Penggugat yang tentunya menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa terkait jumlah kerugian yang dialami Penggugat baik Hutang Pokok, Tunggakan Pokok, Hutang bunga dan Hutang denda sebagaimana tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Hutang Pokok sebesar Rp.274.166.671,- Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan Hakim tersebut diatas telah terbukti bahwa Tergugat hanya menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.284,256,150,- (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dari Penggugat dan Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 13 (tiga belas) kali yang jika ditotal sejumlah Rp.136,500,000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa Hutang Pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.147.756.150,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Tunggakan Pokok, Hutang bunga dan Hutang denda sebagaimana tersebut diatas, Hakim menilai bahwa untuk tuntutan Tunggakan Pokok dan Hutang bunga beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan terhadap tuntutan Hutang Denda Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan juga tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa total kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat menurut rasa keadilan adalah sebesar :

<b>Hutang Pokok</b>	<b>: Rp.147.756.150,-</b>
<b>Tunggakan Pokok</b>	<b>: Rp. 46.666.664,-</b>
<b><u>Hutang bunga</u></b>	<b>: Rp. 37.333.336,-</b>
<b>Total</b>	<b>: Rp.231.756.150,-</b>

**Terbilang (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);**

Oleh karenanya petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-6 (enam) Penggugat yang meminta agar Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi /Cidera Janji serta memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama., terhadap petitum ini oleh karena Penggugat telah memu membuktikan dalil gugatannya dan telah terbukti Tergugat telah melakukan Wanprestasi, maka terhadap petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-7 (tujuh) Penggugat yang meminta agar Menyatakan Penggugat mempunyai hak dan wewenang baik dengan tindakan sendiri maupun dengan bantuan Pengadilan dan pihak berwenang lainnya, untuk melakukan serangkaian upaya penagihan demi kepastian pelunasan sesuai dengan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo atas seluruh hutang beserta tunggakan-tunggakan yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat., terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan karena Tergugat telah terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Tergugat dikualifisir telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat maka segala upaya yang dilakukan Penggugat dalam melakukan penagihan atas Haknya dapat dibenarkan menurut hukum, maka terhadap petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-8 (delapan) Penggugat yang meminta agar Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh pinjaman sebesar **Rp.326.834.671,- (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)** bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi maka terhadap agunan Sebidang tanah dan bangunan berupa Hak Milik Nomor : 1367/Tanah Merah, seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-09-2007 (dua puluh satu September dua ribu tujuh), Nomor :1546/10.12/R/2007 terletak di dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Tanah Merah. Lebih lanjut diuraikan dalam sertipikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan kabupaten Kampar, tanggal 26-10-2007 (dua puluh enam Oktober dua ribu tujuh), yang terdaftar atas nama : AMIN yang telah dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya digunakan untuk pelunasan kepada Penggugat., terhadap petitum ini Hakim menilai bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, maka untuk menjamin pelunasan hutangnya Penggugat dapat melakukan upaya Eksekusi Lelang terhadap obyek yang telah dijaminkan oleh Tergugat kepada Pengugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap petitum ke-8 (delapan) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-9 (sembilan) Penggugat yang meminta agar Menyatakan bahwa putusan ini dapat

*Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr*



dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Tergugat., Menurut Hakim harus dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Putusan Serta Merta (*uit voorbaar bij voor raad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berarti Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, karena itu Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam R.Bg. dan KUH Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan sah demi hukum dan mengikat isi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Agustina Dermawati, S.H.,M.Kn di Pekanbaru;
3. Menyatakan sah secara hukum seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga demi hukum jaminan berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 01498, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tertanggal 02 Desember 2006 Nomor : 00743/2006, NIB:05.01.12.03.00975, seluas 173 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Komplek Perdana Blok A-02, Desa/Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 09 Januari 2007 yang terdaftar atas nama : YUDHI PRASETIA RIZA;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar :

*Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr*



Hutang Pokok	: Rp.147.756.150,-
Tunggakan Pokok	: Rp. 46.666.664,-
Hutang bunga	: Rp. 37.333.336,-
Total	: Rp.231.756.150,-

Terbilang (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi /Cidera Janji serta memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama;
- Menyatakan Penggugat mempunyai hak dan wewenang baik dengan tindakan sendiri maupun dengan bantuan Pengadilan dan pihak berwenang lainnya, untuk melakukan serangkaian upaya penagihan demi kepastian pelunasan sesuai dengan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo atas seluruh hutang beserta tunggakan-tunggakan yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh pinjaman sebesar Rp. 231.756.150,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) maka terhadap agunan Sebidang tanah dan bangunan berupa Hak Milik Nomor : 1367/Tanah Merah, seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-09-2007 (dua puluh satu September dua ribu tujuh), Nomor :1546/10.12/R/2007 terletak di dalam Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Kelurahan Tanah Merah. Lebih lanjut diuraikan dalam sertipikat hak atas tanah tersebut yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan kabupaten Kampar, tanggal 26-10-2007 (dua puluh enam Oktober dua ribu tujuh), yang terdaftar atas nama : AMIN yang telah dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya digunakan untuk pelunasan kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr



# Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

**Nurfitria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara Elitigasi. Putusan ini dikirim melalui Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2023;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**Nurfitria, S.H.**

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Panggilan Penggugat		-
3. Biaya Panggilan Pos Tercatat	Rp	40.000,00,-
4. Redaksi	Rp	10.000,00,-
5. Meterai	Rp	10.000,00,-
6. PNB	Rp	20.000,00,-
7. ATK	Rp	50.000,00,-
Jumlah	Rp	160.000,00,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Pbr